KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-267.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PERMOHONAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERKUMPULAN

DASAR HUKUM

1. Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Badan Hukum Perkumpulan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami peraturan per-Undang-Undangan mengenai Perkumpulan
2. Memahami ketentuan pembukaan pemblokiran akses badan hukum Perkumpulan
3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id
4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha

KETERKAITAN

1. SOP Pemakaian Nama Perkumpulan
2. SOP Pendirian Perkumpulan
3. SOP Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
4. SOP Pemberitahuan Pembukaan Pemblokiran Perkumpulan
5. SOP Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Data Perkumpulan
3. Printer
4. Jaringan internet
5. Daftar persyaratan permohonan
6. Kumpulan peraturan per-Undang-Undangan terkait
7. Buku agenda/ register

PERINGATAN

Dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERKUMPULAN

No	Kegiatan	Pemohon	Dirjen AHU	Direktur Badan Usaha	Verifikator	Konseptor	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Mengakses laman ahu.go.id, mengisi form permohonan dan mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan						Dokumen Unggahan: a. Surat Permohonan b. Salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penetapan perdamaian yang dikeluarkan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa diluar pengadilan c. Bukti bayar PNBP	-	Form permohonan, Dokumen pendukung	Pemohon : 1. Pengurus Perkumpulan 2. Pengawas Perkumpulan 3. Anggota Perkumpulan 4. Instansi Pemerintah 5. Kuasa Pemohon a. Notaris b. Advokat
2	Memeriksa dan menganalisa isian kelengkapan, dokumen persyaratan, membuat konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses perkumpulan				T		Isian kelengkapan dan dokumen persyaratan permohonan	7 hari	konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses perkumpulan	
3	Memeriksa dan mempelajari konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses perkumpulan, serta membubuhkan paraf pada nota dinas.			T		Y	konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses perkumpulan	8 hari	konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses perkumpulan yang telah diberi paraf	
4	Memeriksa dan mempelajari konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses perkumpulan, serta membubuhkan paraf pada nota dinas dan surat jawaban, kemudian melanjutkan proses permohonan pembukaan pemblokiran akses SABH untuk disetujui Dirjen atau menolak permohonan pembukaan pemblokiran untuk disampaikan kepada Pemohon	T			Y		konsep nota dinas dan konsep surat jawaban pembukaan pemblokiran akses perkumpulan yang telah diberi paraf	8 hari	konsep nota dinas dan konsep surat jawaban penolakan pembukaan pemblokiran akses perkumpulan yang telah diberi paraf. Jika permohonan ditolak pemohon akan menerima notifikasi penolakan.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERKUMPULAN

No	Kegiatan	Pemohon	Dirjen AHU	Direktur Badan Usaha	Verifikator	Konseptor	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Menyetujui permohonan pembukaan pemblokiran akses SABH dan disampaikan kepada Pemohon			Y			Hasil telaahan dan rekomendasi persetujuan pembukaan pemblokiran akses perkumpulan	7 hari	1. Surat jawaban persetujuan pembukaan pemblokiran akses perkumpulan yang telah diberi tanda tangan 2. Klik tombol persetujuan pembukaan pemblokiran akses perkumpulan dalam SABH	
6	Menerima surat jawaban disetujuinya permohonan pembukaan pemblokiran akses Perkumpulan melalui email dan notifikasi pada SABH		Y				1. Surat jawaban persetujuan pembukaan pemblokiran akses perkumpulan yang telah diberi tanda tangan 2. Klik tombol persetujuan pembukaan pemblokiran akses perkumpulan dalam SABH	-	Pemohon mendapat notifikasi dan dapat mengunduh surat pemberitahuan pembukaan pemblokiran akses SABH Perkumpulan	
							Total waktu	30 hari		